



UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590

+62 813 6511 8590

<https://review-unes.com/> uneslawreview@gmail.com DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 7/05/2023, Diperbaiki: 05/06/2023, Diterbitkan: 06/06/2023

KERUGIAN NEGARA AKIBAT PENYALAHGUNAAN WEWENANG PIMPINAN BANK PADA PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR PERKARA 10/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG

Ratnasari Puspitarini¹, Elfrida Ratnawati²

¹⁾ Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Indonesia.

Email: ing.tirtonoto@gmail.com

²⁾ Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Indonesia..

Email: elfrida.r@trisakti.ac.id

Corresponding Author: Ratnasari Puspitarini¹

ABSTRACT

In many cases of corruption, apart from the existence of bad conspiracy, the perpetrators were almost entirely related to the abuse of authority and position which was carried out very precentable by structured. The modus operandi of corruption in the banking itself occurs by way of abuse of authority over positions carried out by the Bank's leadership, so that it can have an impact on public distrust of the banking industry. In some cases, condition of customer confidences drop in the bank's performance will have an impact on the occurrence of a "rush money" where in these conditions customers withdraw money on a large scale, this can result to make the economic country collapps if it does not handled properly. Authors used a descriptive research method that tried to dissect the relationship between the abuse of authority in the leadership position of the Bank and state losses. From the research results obtained a finding the corruption can cause losses to state finances and economic shocking, including cases of corruption that occur due to misuse of bank leadership associated with their duties and authorities in a position.

Keywords: State Losses, Abuse of Authority, Corruption Crime.

ABSTRAK

Pada beberapa kasus korupsi, selain adanya pemufakatan jahat para pelaku hampir seluruhnya berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan secara rapi dan terstruktur. Modus operandi korupsi di dunia perbankan sendiri, terjadi dengan jalan penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan Bank, hingga dapat berimbas pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Dalam beberapa kasus anjloknya kepercayaan nasabah pada kinerja bank tersebut akan berdampak pada terjadinya "rush money" dimana pada kondisi tersebut nasabah melakukan penarikan uang secara besar-

besaran, inilah yang dapat mengakibatkan goncangan bagi perekonomian negara apabila tidak tertangani dengan baik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian diskriptif yang mencoba untuk membedah hubungan antara penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pimpinan Bank dengan kerugian negara. Dari hasil penelitian diperoleh suatu temuan apabila tindak pidana korupsi dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan goncangnya perekonomian, tidak terkecuali kasus korupsi yang terjadi karena penyalahgunaan Pimpinan Bank dikaitkan dengan tugas dan wewenangnya dalam suatu jabatan.

Kata Kunci: Kerugian Negara, Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu kejahatan luarbiasa yang dilakukan secara terorganisir sehingga menjadikan tindak pidana korupsi digolongkan sebagai tindak pidana khusus yang tidak dapat dipandang sebelahmata dan sudah sepatutnya disikapi dengan serius. Tindak kejahatan khusus ini mempunyai kecenderungan dilakukan secara terstruktur dan sangat rapi, sedangkan untuk dapat menguak kasus-kasus kejahatan tersebut dibutuhkan ketelitian, pemeriksaan secara mendalam serta tidak jarang memakan waktu yang cukup lama. Terkadang beberapa kasus korupsi baru terungkap ketika kecurangan yang ada sudah bermetamorfosa menjadi sebuah permasalahan yang sangat besar serta menjadi bola liar yang tidak bisa diakali ataupun ditanggulangi lagi oleh para pelaku. Alasan tersebut diatas juga yang menjadi dasar ketika Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih karena dilakukan oleh kaum cerdikcendikia dan ahli dibidangnya, tentu saja kejahatan ini pada ambang batas tertentu dapat menimbulkan kerugian materiil bagi negara sehingga dimungkinkan merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara. Apabila kita cermati beberapa kasus hukum yang menyeruak kepermukaan, tindak pidana khusus ini acapkali dapat kita jumpai pada Lembaga Negara, Lembaga Politik, BUMN ataupun BUMD dengan bidang kerja masing-masing tidak terkecuali pada perbankan. Dalam dunia perbankan tindak pidana khusus tersebut membawa dampak yang sangat buruk berupa anjloknya kepercayaan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan.

Pada tahun 2021 masyarakat Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dihebohkan oleh meledaknya kasus *Bank Fraud*¹ pada salah satu “Bank milik Pemerintah”, modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh mantan pimpinan bank tersebut berupa rekayasa persyaratan kredit calon debitur KPR dan pemberian kredit fiktif untuk proyek non-APBD dengan jaminan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Bank Jateng merupakan bank yang kepemilikan terdiri dari saham Pemerintah Kabupaten Blora dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pelaku sendiri mempunyai kedekatan dengan pimpinan daerah setempat karena termasuk salahsatu golongan kepala Satuan Kerja Daerah (SKPD) di wilayah kabupaten.

Sebagaimana diketahui publik, kerugian Negara yang diakibatkan oleh jebolnya Fasilitas Kredit di Bank Jateng Cabang Blora mencapai Rp. 115.000.000.0000,00 (Seratus Lima Belas Milyard Rupiah) dengan modus operandi merekayasa persyaratan calon debitur KPR sebanyak

¹ *Bank Fraud* merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/ atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya, yang secara langsung merugikan pihak lain yang dilakukan di dunia perBankan.

140 (Seratus Empat Puluh) orang calon debitur. Rudatin telah melakukan tindakan melawan hukum berupa Tindak Pidana Korupsi, dengan menggunakan kewenangannya sebagai Kepala Bank Jateng Cabang Blora untuk menyalurkan Kredit Perumahan Rakyat tersebut sejak tahun 2018 – 2019. Terdakwa didakwa dengan dakwaan primair pasal 2 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK, subsidair pasal 3. Setelah melewati masa penyidikan yang sangat panjang, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 di Pengadilan Negeri Semarang Joko Saptono selaku hakim ketua membacakan vonis terhadap terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Bank Jateng Cabang Blora². Pembacaan vonis tersebut sebagai putusan atas *bank fraud* yang dilakukan terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Nomor perkara 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, saudara Rudatin Pamungkas alias Amung (Mantan Kepala Cabang Bank Jateng Blora), dengan amar putusan:

“MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rudatin Pamungkas, S.E. Alias Pak Amung Bin Soenarto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rudatin Pamungkas, S.E. Alias Pak Amung Bin Soenarto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sebesar **Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan **masa** penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. **Menetapkan** Terdakwa tetap di tahan.
5. **Menetapkan** barang bukti berupa: (TERLAMPIR DALAM BERKAS)
6. **Membebani** Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ”³;

Praktik penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Rudatin Pamungkas, S.E. ketika menjabat sebagai Kepala Kantor Bank Jateng Cabang Blora turut melibatkan Ubaydillah Rouf Direktur PT Gading Mas Properti sebagai pengembang properti perumahan yang juga berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Blora, secara kebetulan oknum merupakan mantan ajudan Bupati, pihak lain yang terlibat adalah Direktur PT Lentera Emas Raya Teguh Kristiono sebagai penyelia jasa kontruksi pada kasus yang berbeda. Oleh Jaksa Penuntut Umum ketiga terdakwa tersebut didakwa melakukan kejahatan secara bersama-sama untuk memperkaya diri

² Aria Rusta Yuli Pradana (20/07/2022) “Dihukum 13 Tahun Penjara, Eks Kacab Bank Jateng Blora yang Terlibat Korupsi Lakukan Upaya Banding”, Kompas.com, accsed 7 April 2023. <https://regional.kompas.com/read/2022/07/20/192429478/dihukum-13-tahun-penjara-eks-kacab-Bank-jateng-blora-yang-terlibat-korupsi?page=all#:~:text=BLORA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Eks,Kristiono%20dihukum%2013%20tahun%20penjara>

³ Putusan Pengadilan Tinggi Semarang (2022), SIPP Pengadilan Negeri Semarang, accessed 9 April 2023. https://sipp.pn-semarangkota.go.id/index.php/detil_perkara

sendiri dan orang lain. Adapun modus operandi mantan Kepala Kantor Bank Jateng Cabang Blora dilakukan dengan 2 (dua) skema.

Modus pertama, berupa pengucuran fasilitas Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dimana jaminan kredit yang disebutkan dalam “perjanjian hutang piutang”⁴ terdiri atas tidak hanya satu sertifikat tanah yang kepemilikannya diakui dalam penguasaan Ubaydillah Rouf selaku Direkturnya PT Gading Mas Properti sebagai pengembang. Proses pemecahan sertifikatnya sendiri dilakukan melalui notaris rekanan yang ditunjuk bank dan dijanjikan akan dilakukan setelah akad kredit. Namun setelah melalui penelisiran diperoleh data apabila beberapa bidang tanah tersebut masih dalam masalah antara pengembang dengan pemilik lama alias proses jual beli antara pengembang dan pemilik lama masih belum *clear*, oknum ASN bersama mantan Pimpinan Bank Jateng Cabang Blora ini juga bersekongkol merekayasa persyaratan calon debitur kredit. Permasalahan yang ada masih ditambah dengan peruntukan Kredit yang tidak sesuai dengan pengajuan awal, dimana beberapa dari calon debitur janjikan dengan pemberian *cash back* atau kembalian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Kecurangan dan pemufakatan jahat tersebut dilakukan sejak awal bermulanya fasilitas kredit dengan cara menaikkan *appraisal* jaminan kredit⁵ untuk dapat menaikkan *plafond* kredit, kemudian selisihnya diberikan sebagai *cash back* atas pembelian rumah melalui fasilitas KPR yang diberikan. Hal tersebut diungkapkan oleh D ketika memberikan kesaksian terkait pinjaman yang melebihi nilai harga rumah: *"Misal harga rumah Rp 350 juta, namun dalam proses kredit itu Bank Jateng mencairkan di angka Rp 450 juta, lebih besar dari harga rumahnya. Lah yang dimaksud ada pengembalian uang atau susukan ya itu. Si pembeli rumah masih mendapat kembalian uang Rp 100 juta dari harga asli rumah"*⁶

Pada modus pengucuran fasilitas kredit KPR ini, negara dirugikan sebesar 115,58 milyar serta menelan korban sejumlah hingga mencapai 140 (seratus empat puluh) calon debitur yang nasibnya masih terkatung-katung hingga saat ini.

Modus kedua, adalah kredit fiktif berupa pemberian fasilitas kredit rekening koran kepada Teguh Kristiono Direktur PT Lentera Emas Raya, dengan jaminan SPMK antara Mabes TNI PT Lentera Emas Raya yang diperuntukkan guna Pembangunan Perumahan Prajurit setara Tower 6 Lantai di Kalibata, Jakarta Selatan. Setelah terjadi penambahan portofolio kredit macet yang disebabkan oleh kondisi gagal bayar hingga masa jatuh tempo fasilitas kredit atas nama terdakwa. Akibatnya, timbul kerugian Keuangan Negara sebesar Rp Rp18,8 Milyar.⁷ Melalui penelusuran didapati jika proyek pekerjaan yang dimaksudkan dalam SPK tidak pernah ada, selain itu terungkap jika dana Kredit Proyek yang telah cair digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, salah satunya untuk membayar hutang pada pinjaman fasilitas sebelumnya. Temuan lapangan

⁴ Guse Prayudi (2012) *Panduan Lengkap Hukum Pidana dan Jaminan*, Yogyakarta: Tora Book Yogyakarta, hal.103

⁵ *Appraisal* adalah penaksiran, pemberian angka, serta penilaian dari hasil penganalisisan terhadap sesuatu yang nyata. accessed 28 April 2023. <https://store.sirclo.com/blog/pengertian-appraisal/>

⁶ Febrian Chandra (12/06/2021) "Jeratan Pidana Eks Bos Bank Jateng Bikin Nasabah Blora Kena Getahnya" detikNews, accessed 9 April 2023. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5603549/jeratan-pidana-eks-bos-bank-jateng-bikin-nasabah-blora-kena-getahnya>.

⁷ Subhan (20/06/2022) "Terdakwa Teguh Kristiono Dituntut 10,5 Tahun Penjara", Blora News, accessed 9 April 2023. <https://www.bloranews.com/terdakwa-teguh-kristiono-dituntut-105-tahun-penjara/>

dari tim auditor Bank Jateng ini diperkuat dengan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Bank Jateng Cabang Blora Nomor: 21a/LHP/XXI/12/2021 tanggal 1 Desember 2021.⁸

Kedua modus operandi atas kejahatan perbankan diatas tentusaja hanya dapat terjadi dengan campurtangan Rudatin dalam jabatannya sebagai pimpinan bank, dalam kasus ini pelaku mengkondisikan dan memaksa bawahannya dari hulu hingga kehilir unuk berkomplot hingga fasilitas kredit fiktif tersebut berhasil dicairkan sesuai pemufakatan jahat dari ketiga pelaku utama. Beberapa bagian yang diduga turut terlibat secara struktural diantaranya meliputi marketing, kepala bagian pemasaran, analis kredit, kepala analis kredit dan Rudatin sendiri selaku kepala kantor cabang.

Bank Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/ atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya, baik secara langsung ataupun tidak langsung kejahatan yang dilakukan di dunia perBank-an tersebut merugikan pihak lain. Sudah selayaknya pelaku dalam jabatannya sebagai pimpinan bank serta penanggungjawab keseluruhan kegiatan oprasional, bersama kroni-kroninya dimintai pertanggungjawaban atas *fraud* yang dilakukan dan dijatuhi sanksi hukum karena prilaku tidak terpuji tersebut telah menimbulkan *kerugian materiil*⁹ bagi negara dan ratusan *debitur*¹⁰ yang terseret pada lingkaran kasus tersebut. Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus diupayakan dengan tidak berat sebelah, termasuk juga mempertimbangkan aspek *ecomomic analysis of law* bagi mengingat dalam setiap tindak pidana korupsi selalu mengandung nilai ekonomi yang mendasari dan juga menjadi dampaknya.

Penyalahgunaan wewenang jabatan Pimpinan Bank Jateng Cabang Blora yang mendasari ditetapkannya amar putusan atas kasus tindak pidana korupsi inilah yang menjadi konsentrasi dari penulis. Penulis berusaha mengkritisi bagaimana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pimpinan suatu unit kerja sebagai penanggungjawab korporasi, dimana yang bersangkutan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pengambil keputusan tertinggi justru terlibat dalam upaya memperkaya dirisendiri dan/atau orang lain sehingga digolongkan sebagai pelaku kejahatan Tindak Pidana Khusus Korupsi di dunia perbankan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diskriptif digunakan oleh penulis untuk mendiskripsikan peristiwa/kasus yang terjadi secara obyektif, dan berupaya untuk menggali hubungan antara penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pimpinan Bank dengan kerugian negara melalui amar putusan kasus tipikor pada perbankan dengan nomor amar putusan 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, terhadap Rudatin Pamungkas alias Amung (Mantan Kepala Cabang Bank Jateng Blora). Menurut Sugiyono mengemukakan “metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian

⁸ Subhan, *Loc. Cit.*

⁹ Kerugian materiil merupakan sesuatu yang bisa dihitung dan dinominalkan, seperti uang, barang, biaya, dan lain sebagainya.

¹⁰ Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang.

dalam menggambarkan suatu hasil penelitian, bahwa penggambaran ini tidak digunakan untuk menyusun kesimpulan penelitian secara umum. Penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, analisis dan juga penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam memecahkan persoalan”.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Korupsi dan Analisa Ekonomi dalam Hukum.

Black's Law Dictionary mengartikan tindak pidana korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jababatan atau wewenangnya untuk bisa mendapatkan suatu keuntungan dirinya sendiri atau orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹² Sedangkan berkenaan dengan korupsi yang dikaitkan dengan *corporate crime* atau kejahatan korporasi, *Black Law Dictionary* mengemukakan *vicarious liability theory* atau teori pertanggungjawaban pengganti dimana teori ini merujuk pada teori keagenan dalam hukum perdata yang diadopsi dan diimplementasikan dalam hukum pidana. Dalam pertanggungjawaban pengganti tidak dimungkinkan seseorang bertanggungjawab atas kesalahan orang lain, namun demikian pertanggungjawaban seseorang terhadap orang lain dapat dikecualikan apabila terkandung unsur kesalahan dalam suatu pendelegasian wewenang dan kewajiban didalam suatu jabatan. *Employment principle* menegaskan bahwa seorang majikan/pimpinan merupakan penanggungjawab utama bagi para pegawainya, dengan demikian jelaslah bahwa kesalahan dari karyawan dapat dengan sertamerta dihubungkan dengan pimpinan apabila terdapat pendelegasian yang relevan dari atasan kepada bawahannya.¹³ Asep Mulyana berpendapat apabila dalam kejahatan korporasi para pelaku tindak kejahatan telah merencanakan rangkaian kejahatannya dalam korporasi sejak awal, dalam beberapa kasus yang ditemukan pegawai, pengelola dan/atau pengurus memegang perannya masing-masing sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki.¹⁴

Dalam teorinya tentang analisa ekonomi yang dikenal dengan *Economic Analysis of Law* Ricard Posner mengemukakan bahwa terdapat hubungan dengan hukum permintaan. Para pelaku kejahatan pada prinsipnya juga akan berusaha untuk memaksimalkan nilaiguna (kepuasan, kenikmatan bahkan kebahagiaan) dari hasil tidak kejahatannya. Mereka akan cenderung mengambil nilai guna dari kesempatan yang diijinkan oleh pasar.¹⁵ Dapat dilihat bahwa didalam kehidupan ini manusia berhadapan dengan nilai-nilai hukum dan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karenanya dapat dikatakan jika hukum dan ekonomi saling mempunyai ketergantungan dan tarik-menarik. Nilai-nilai ekonomi dapat mempengaruhi hukum yang ada, aturan hukum akan

¹¹ *ibid.*

¹² Kristian dan Yopi Gunawan (2015) *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Refika Aditama, hal. 21

¹³ Hasbullah F. Sjawie (2022) *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media, hal. 28-29

¹⁴ Asep N. Mulyana (2018) *Pendekatan Ekonomi dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi* Jakarta: Grasindo, hal. 23

¹⁵ Sugianto, Fajar (2014) *Economic Analysis of Law*, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, hal. 94

menjadi efisien jika pihak yang menang diuntungkan dalam suatu perkara atau ada nilai ekonomis yang dapat diambil dalam kemenangan suatu perkara hukum.

Andreas Nathaniel Marbun dan Revi Laracaka mengangakat analisa ekonomi dalam hukum kedalalam jurnal yang disajikannya, mereka menggunakan analisa ekonomi sebagai pisau analisa dalam pemidanaan partai politik pada kasus tindak pidana korupsi melalui pertanggungjawaban korporasi. Keduanya mengkritisi tentang masih timpangnya analisa ekonomi pada beberapa kasus tipikor yang melibatkan partai politik, karena hukum yang diberikan masih dirasakan kurang efektif karena kurang dapat mencerminkan nilai ekonomis dan sanksi yang dijatuhkan dirasa masih terlalu ringan¹⁶.

Pendapat yang lain dari Henry Donald Toruan dikemukakan dalam jurnalnya menyebutkan dengan munculnya UU Tipikor maka timbul perbedaan penerapan hukum pada kasus kredit macet antara debitur bank pemerintah dan debitur pada bank swasta. Pada kredit macet bank pemerintah, pelaku dapat didalilkan merugikan keuangan negara dan dijerat dengan UU PTPK. Sementara di bank swasta hal demikian tidak sepenuhnya dapat diberlakukan. Menurut Henry pada akhirnya akan terdapat standar ganda dalam penyelesaian hukum kredit macet antara kedua bank. Padahal sebelum lahirnya UU Tipikor, penyelesaian kredit macet diselesaikan dengan mekanisme yang sama. Penjatuhan tindak pidana korupsi pada pelaku nasabah debitur juga merupakan langkah yang keliru. Sebab, perbuatan hukum debitur ada dalam lapangan hukum perdata yang memiliki mekanisme pengembalian pinjaman dengan penjualan jaminan dimana kreditur memiliki kedudukan utama sebagaimana ditentukan dalam UU Hak Tanggung.¹⁷

Dalam hasil penelitiannya Disiplin F. Milano mengemukakan apabila hukum pidana tidak lagi menjadi pilihan pertama dalam pemberian sanksi bagi kejahatan berkaitan dengan korupsi melalui penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintahan, kecenderungannya kejahatan tersebut akan diselesaikan dengan mengacu pada pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebelum diproses sebagai tindak pidana korupsi dengan dikenakan pasal 3 UU nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 tahun 2014 sendiri memberikan keleluasaan dan kekuasaan kepada pengadilan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, adapun pengajuan permohonannya dapat dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah.¹⁸

¹⁶ Andreas Nathaniel Marbun dan Revi Laracaka (2019). *Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor*. Jurnal KPK, Antikorupsi INTEGRITAS, 5(1) 127-167, accessed 12 April 2023 <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.384>

¹⁷ Henry Donald Toruan (2016) *Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank menjadi Tindak Pidana Korupsi (Legal Implications of Bank Loans Turn into Corruption)*. Jurnal penelitian hukum de yure Litbang HAM, 16(1) 59, accessed 12 April 2023. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/75>

¹⁸ Disiplin F. Manao (2018) *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Wawasan Yuridika 4(1), accessed 10 April 2023 <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/158>

Beberapa substansi hukum untuk dapat digunakan dalam sebuah keputusan yang berkeputusan penuh acapkali harus dibaca, dipahami dan ditarik kesimpulan sehingga menjadi pernyataan-pernyataan yang bernilai benar dan mengikat dalam suatu amar putusan. Hal tersebut juga penting untuk mengidentifikasi apakah amar yang nantinya ditetapkan oleh hakim berkesesuaian dan sudah mengandung *Economic Analysis of Law*. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan logika-logika matematis untuk menguji kuat tidaknya pernyataan hakim dan kesimpulan yang dihasilkan. Dalam jurnalnya, Urbanus Ura Weruin mengemukakan pandangannya bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang logika, penalaran, dan argumentasi hukum semakin dibutuhkan tidak hanya bagi kaum cerdik cendekia filsafat dan hukum saja, melainkan sangat berguna untuk dunia praktisi hukum (polisi, hakim, jaksa, pengacara, bahkan bagi siapa saja yang berhadapan dengan kasus hukum). Kaidah-kaidah penalaran yang tepat seperti hukum berpikir, hukum *silogisme*, ketentuan terkait *probabilitas induksi*, memungkinkan untuk mencegah kita dari kesesatan informal penalaran.¹⁹

Salsabila dan Slamet Tri Wahyudi Terkait menaruh perhatian khusus pada penerapan analisa ekonomi yang diterapkan oleh jaksa sebagai struktur hukum yang kemudian diungkapkan dalam sebuah jurnal. Menurutnya sudah seharusnya jaksa berusaha untuk melakukan upaya pengembalian kerugian negara atas kasus tindak pidana korupsi dengan menerapkan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan tersebut didasarkan pada efisiensi penanganan perkara seperti yang terdapat dalam teori analisis ekonomi terhadap hukum. Sayang sekali upaya tersebut terkadang hanya diterapkan dalam tingkat penyelidikan dengan melakukan kerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).²⁰

Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan yang mengakibatkan Kerugian Negara

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diatur sanksi hukum terkait tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri pada Pasal 2 (1) UU PTPK menyebutkan: “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*”

Sedangkan mengenai tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pada UU PTPK Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan: “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan*

¹⁹ Urbanus Ura Weruin (2017) *Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum*, neliti.co. hal.374-395. accessed 10 April 2023 <https://media.neliti.com/media/publications/196422-ID-logika-penalaran-dan-argumentasi-hukum.pdf>

²⁰ Salsabila dan

Slamet Tri Wahyudi (2022) *Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Masalah-masalah Hukum 51(1) 61-70, accessed 10 April 2023, <http://wajjahukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/48>

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Ketentuan terkait pengembalian atas kerugian negara terhadap hukuman pidana bagi pelaku dimuat pada Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2001, berbunyi: *“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”*

Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, tindak pidana perbankan dapat dapat digolongkan berdasarkan jenis dan usaha bank, pembinaan dan pengawasan bank, serta rahasia bank.²¹ Terkait Hukum Pidana Perbankan yang mengatur pemberian sanksi atas penyalahgunaan wewenang oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menyatakan bahwa: *“Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau bahan berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, diancan dengan pidana penjara sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)”*²²

Dalam Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga turut mengatur sanksi atas perbuatan melawan hukum dalam upaya memperkaya diri yang menyebabkan kerugian negara, disebutkan bahwa: *“Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak Kategori VI”*.

Sedangkan apabila tindak kejahatan pelaku pidana dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana karena jabatan dan kedudukannya untuk mengambil keuntungan yang berakibat pada kerugian negara diatur dalam pasal 604 sebagai berikut: *“Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau*

²¹ Chainur Arrasyid (2011) *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 47

²² Ibid, hal.54

*kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak Kategori VI”.*²³

Analysis economic of law atas kerugian negara yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana Korupsi kepala Bank Jateng Cabang Blora pada Nomor perkara 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Apabila dilihat dari kasus saudara Rudatin Pamungkas alias Amung Bin Soenarto pada perkara nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg jo 23/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG Majelis Hakim memberikan sanksi melalui amar putusan bahwa Rudatin alias Amung karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair. Hakim menjatuhkan penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hal ini sesuai dengan apa yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan Rudatindengan pelanggaran atas Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Secara khusus putusan Majelis Hakim pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terdapat unsur-unsur ekonomi yang dipertimbangkan sebagai berikut :²⁴

1. Perbuatan dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri.

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang menjadi dsar hukum amar putusan perkara nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg jo 23/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan yang tertulis dalam undang-undang, dapat dikatakan bahwa terdapat upaya dalam melakukan perlawanan, penolakan, pengacuan atas undang-undan yang ada sebaga aturan formil negara. Apabila berbicara mengenai “perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri” perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma dalam kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Melakukan “perbuatan memperkaya diri” sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Perbuatan memperkaya diri dapat diterjemahkan sebagai perbuatan apa saja sepanjang dapat membuat kekayaan menjadi bertambah besar dan jumlahnya. Dalam contoh kasus korupsi perbuatan tersebut dapat terjadi apabila ada upaya dan/atau kegiatan seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani, bahkan kongkalikong dalam membuat kesepakatan atas suatu urusan dan masih banyak modus operandi lainnya. Perbuatan memperkaya diri sendiri tersebut biasanya akan disertai dengan penambahan asset yang signifikan dari pelaku ataupun keluarganya.

²³ Obed Junior, Shafira Karima Ardhanawati, Monika Anjaswari dan Muhamad Faathir Justiano Bravita (2023) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasar UU No.1 Tahun 2023*, Yogyakarta: Anak Hebat, hal. 238-239.

²⁴ Pujiyono (2017) *Tindak Pidana Korupsi*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, hal. 2-14

Dalam kasus saudara Rudatin, dari modus operandi kasus pertama berupa pengucuran fasilitas Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang disertai dengan rekayasa persyaratan kredit bagi calon debitur dan penghitungan taksasi jaminan jauh diatas perkiraan harga pasar oleh petugas yang berwenang, menunjukkan bahwa dalam kejahatan tersebut juga memperhatikan unsur perhitungan nilai ekonomi atas kebendaan. Dalam kegiatan tersebut terkandung maksud dan tujuan untuk melakukan penambahan kekayaan bagi pelaku dan Ubaydillah Rouf selaku Direktornya PT Gading Mas kroni dari mantan Pimpinan Bank Jateng Cabang Blora tersebut. Untuk kasus kedua upaya memperkaya diri dilakukan dengan jalan menyetujui pengucuran kredit fiktif atas fasilitas kredit rekening koran atas nama debitur Teguh Kristiono Direktur PT Lentera Emas Raya, dengan jaminan SPMK bodong antara Mabes TNI PT Lentera Emas Raya yang diperuntukkan guna Pembangunan Perumahan Prajurit setara Tower 6 Lantai di Kalibata, Jakarta Selatan. Lagi-lagi fasilitas kredit tersebut dapat cair dengan campur tangan Rudatin. Hasil pencairan tersebut digunakan oleh Teguh untuk menutup sebagian hutangnya dan tentu saja memberikan beberapa bagian kepada Rudatin sebagai imbal jasa.

Sangat memprihatinkan karena *Bank Fraud* tersebut dilakukan oleh seseorang yang memegang jabatan sebagai Pimpinan Bank, dimana dalam wewenang dan jabatannya pelaku dalam *Standart Operational Procedur (SOP)* Bank mempunyai kewenangan tertinggi dalam suatu pelaksanaan kegiatan operasional dan bisnis perbankan, selain juga sebagai pemutus dari berbagai kebijakan disatuan kerjanya tidak terlepas kebijakan pemberian fasilitas kredit yang terkandung didalam kebijakan tersebut. *Bank Fraud* yang dilakukan oleh Rudatin secara meyakinkan telah mengakibatkan pertambahan kekayaan bagi Rudatin, Ubaydillah Rouf serta Teguh Kristiono, pemufakatan jahat ketiganya ini jelas-jelas melanggar undang-undang sehingga dapat dikategorikan sebagai upaya melawan hukum dan masuk dalam delik formil.

2. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam pasal 2 ayat (1)UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar hukum amar putusan perkara nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg jo 23/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG, dimana ditetapkan Rudatin alias Amung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair (pasal 2 ayat (1)), disebutkan kata “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”terkandung delik material karena mengandung makna kerugian negara dilihat sebagai kerugian yang senyatanya diderita oleh negara atas perbuatan terdakwa. Selain itu jika menjadikan ketentuan pasal 4 UU Tipikor sebagai konsidera atas perkara tersebut, meskipun hasil korupsi sudah dikembalikan pada negara sifat melawan hukumnya tidak secara sertamerta hapus, sehingga pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat diajukan ke mejahijau dan dipidanakan.

Dalam keputusan yang telah dibacakan hakim pada sidang di Pengadilan Negeri Semarang terkait pidana khusus tersebut, kita dapat menggarisbawahi kalimat “Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair”, melalui kalimat tersebut dapat kita lihat bahwa hakim telah menghitung potensi kerugian negara atas kasus korupsi di Bank Jateng Cabang Blora yang

didalangi oleh mantan Pimpinan Kantor Cabang tersebut dengan melibatkan kroni-kroninya. Dengan jabatan dan wewenang yang dimilikinya Rudatin bekerjasama dengan bawahannya dan juga memaksa pegawainya pada bagian dan jabatan tertentu dengan kewenangannya masing-masing menggunakan muslihat sedemikian rupa untuk meloloskan kredit bermasalah tersebut. Modus operandi tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 115,58 milyar dengan melibatkan Ubaydillah Rouf selaku Direktur PT Gading Mas pada fasilitas kredit KPR, sedangkan kasus lainnya berupa kredit fiktif yang melibatkan Teguh Kristiono Direktur PT Lentera Emas Raya menjadi penyebab kerugian negara sebesar Rp 18,8 Milyard, dimana ini telah diperkuat oleh Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Bank Jateng Cabang Blora Nomor: 21a/LHP/XXI/12/2021 tanggal 1 Desember 2021. Aspek ekonomi pada kerugian negara inilah yang menjadi dasar perhitungan bagi hakim dalam memutuskan perkara kasus korupsi yang terjadi di Bank Jateng Cabang Blora tersebut. Hakim telah mencoba menggunakan *Analysis Economic of Law* sebagai salah satu pisau analisisnya dan sedapat mungkin mengimplementasikan hal tersebut dalam melalui amar atas perkara nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg jo 23/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG, hal tersebut terlihat jelas dari penjatuaan pidana kepada Terdakwa Rudatin Pamungkas alias Amung dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak mampu membayar denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Pada putusan yang terpisah hakim juga telah memberikan penjatuaan hukuman dan sita aset kepada dua terdakwa lain yang terlibat yakni Ubaydillah Rouf dan Teguh Kristiono.

KESIMPULAN

Kasus Bank fraud yang terjadi di di Bank Jateng Cabang Blora merupakan salah satu contoh kasus kejahatan didunia perbankan yang dilakukan oleh Pimpinan Bank sebagai pemegang jabatan tertinggi dalam satuan kerjanya. Penyalahgunaan wewenang dalam sebuah jabatan tersebut digolongkan dalam pidana khusus korupsi karena berkenaan dengan pertanggungjawaban Rudatin selaku pimpinan sebuah korporasi, dimana kejahatan yang dilakukan terdakwa bersama kroninya terbukti telah merugikan negara hingga ratusan milyar rupiah dengan modus operandi merekayasa persyaratan calon debitur KPR. Sebagai akibat dari perbuatannya, melalui amar putusan terhadap Nomor perkara 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg atas saudara Rudatin Pamungkas alias Amung (Mantan Kepala Cabang Bank Jateng Blora). Penjatuaan sanksi atas terdakwa dilakukan dengan memperhitungkan analisa ekonomi dalam hukum, hal itu dapat kita lihat dengan penjatuaan sanksi pidana kepada Terdakwa Rudatin Pamungkas alias Amung berupa pidana penjara dan sanksi denda, penjatuaan sanksi tersebut berdasarkan pada dakwaan primair Pasal 2 (1) subsidair pasal 3 UU PTPK yang mengisyaratkan bahwa tindakan terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan mengandung unsur menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dalam memperkaya diri sendiri dan orang lain. Upaya pengembalian kerugian negara pada kasus bank fraud ini juga dilakukan melalui hukuman denda hingga sita aset pada terdakwa Ubaydillah Rouf Direktur PT Gading Mas Properti dan

Teguh Kristiono Direktur PT Lentera Emas Raya melalui amarputusan yang terpisah dengan kasus yang sama serta saling berkaitan.

Sampai disini dapat dengan jelas kita lihat bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pimpinan bank dapat mengakibatkan kerugian negara. Selain terkait dengan tindakan pemerintah dalam mengupayakan penutupan atas kerugian bank akibat *bank fraud* yang dilakukan pejabat bank, kasus jebolnya bank akibat penyalahgunaan jabatan tersebut membuat pemerintah selaku pemilik bank harus menanggung kerugian dalam jumlah besar demi memulihkan kepercayaan masyarakat dan guna mencegah tindakan *rush money* yang dilakukan nasabah. Secara umum pada kasus *bank fraud* lainnya dengan pelaku perbankan swasta, pemerintah juga tetap menelan kerugian karena harus memberikan suntikan dana bagi penyehatan bank yang tentunya dapat berpengaruh pada portofolio keuangan negara dan perekonomian negara. Oleh karenanya analisa ekonomi dalam hukum sangat penting diterapkan dalam memutuskan kasus-kasus korupsi, termasuk perintah lembaga yang berwenang dalam putusan upaya pemulihan serta perampasan aset hasil korupsi berupa perampasan atas barang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud yang digunakan untuk ataupun didapatkan dari kegiatan korupsi. Upaya pemulihan tersebut dapat dilakukan secara perdata dan/atau pidana, dengan demikian diharapkan kerugian atas keuangan negara dapat dikembalikan pada kas negara dan menjadi pertanggungjawaban terdakwa tipikor.²⁵

DAFTAR PUSTAKA

- Junior, Obed Shafira Karima Ardhanawari, Monika Anjaswari dan Muhamad Faathir Justiano Bravita (2023) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasar UU No.1 Tahun 2023*, Yogyakarta: Anak Hebat.
- Kristian, Kristian dan Yopi Gunawan (2015) *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Mulyadi, Lilik (2021) *Membangun Model Ideal Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan*, Jakarta: Kencana.
- Mulyana, Asep N (2018) *Pendekatan Ekonomi dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: Grasindo.
- Prayudi, Guse (2012) *Panduan Lengkap Hukum Pidana dan Jaminan*, Yogyakarta: Tora Book Yogyakarta.
- Sjawie, Hasbullah F (2022) *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media.
- Sugianto, Fajar (2014) *Economic Analysis of Law*, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group.
- Sujono, Sujono (2020) *Pemulihan Aset Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kurniawan, Iwan (2023) *Kriteria untuk Menentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana dari Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Unes Law Review 5(3) 1285-1306.

²⁵ Sujono (2020) *Pemulihan Aset Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 8-10

- Manao, Disiplin F (2018) *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Wawasan Yuridika 4(1)
- Marbun, Andreas Nathaniel dan Revi Laracaka (2019) *Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor*, Jurnal KPK, Antikorupsi INTEGRITAS 5(1)127-167.
- Salsabila, Salsabila dan Slamet Tri Wahyudi (2022) *Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Masalah-masalah Hukum 51(1) 61-70.
- Toruan, Henry Donald (2016) *Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank menjadi Tindak Pidana Korupsi (Legal Implications of Bank Loans Turn into Corruption)* Jurnal penelitian hukum de yure Litbang HAM 16(1) 59.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana